



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3868-3874

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kontribusi Pajak dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan

Fitriani, Muhammad Nur Abdi, Andi Tenri Syahriani

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

fitrianisumadi10@gmail.com, mnurabdi@unismuh.ac.id, atenrisyahriani@unismuh.ac.id

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan bergantung pada Pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Penelitian ini menganalisis kontribusi kedua jenis pajak tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2020-2024 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Adapun jenis data yang di gunakan adalah data primer, data diperoleh dari laporan Bapenda melalui Teknik dokumentasi, mencakup target dan realisasi penerimaan. Populasi dalam penelitian ini berupa laporan target dan realisasi penerimaan dengan sampel target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 32,53% (berkontribusi), dengan peningkatan dari 30,88% (2022) hingga 33,23% (2024). Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkontribusi rata-rata 20,72% (cukup berkontribusi), dengan nilai tertinggi 21,63% pada tahun 2022. Kedua jenis pajak ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber rutin utama. Temuan ini mengindikasikan kedua jenis pajak memberikan kontribusi signifikan, dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Bapenda Sulsel diharapkan mengintegrasikan manajemen keuangan dalam optimalisasi penerimaan melalui audit rutin, penguatan sistem kontrol, serta optimalisasi alokasi agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kontribusi Pajak

1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak konstitusional pemerintah daerah yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kekayaan bersih wilayah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut (Asih & Irawan, 2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dengan kata lain, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Pembangunan [1]. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, ditambah dengan berbagai pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan diakui. Dengan demikian, PAD memainkan peran krusial dalam memperkuat otonomi daerah dan kapasitas fiskal pemerintah daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang berkualitas.

Berkaitan dalam mendukung otonomi daerah kemandirian dan kemampuan suatu daerah dapat di ukur melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah merupakan indikator krusial untuk mengukur tingkat kemandirian dan kapasitas fiskal suatu wilayah dalam konteks otonomi daerah. PAD berfungsi sebagai kriteria penting untuk menilai ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, di mana peningkatan proporsinya secara signifikan mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mencerminkan implementasi otonomi yang autentik dan akuntabel. Strategi peningkatan PAD menjadi imperatif untuk memperkuat kemandirian daerah dan meminimalkan ketergantungan pada sumber daya pusat [2] Dalam APBN, terdapat tiga komponen penerimaan negara utama, yaitu sektor minyak dan gas (migas), sektor pajak, serta sektor non-pajak [3]. Pajak merupakan sumber utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, membantu mengurangi biaya pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia [4].

Analisis Kontribusi Pajak dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan

Pajak daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkontribusi substansial terhadap pendapatan daerah dan pembiayaan program pembangunan wilayah. Tanpa pajak daerah, pemenuhan kebutuhan fiskal untuk pembangunan menghadapi tantangan yang signifikan, karena pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara dan daerah. Permasalahan terkait pajak memerlukan penanganan serius untuk mengoptimalkan pengelolaan iuran pajak dan retribusi daerah [5]. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengidentifikasi lima jenis pajak utama, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok [6]. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dioptimalkan pengelolaannya [7]. Menurut Siahaan (2010), pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung [8].

Kendaraan bermotor telah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi tetapi berperan signifikan terhadap perekonomian masyarakat [9]. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor [10]. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) di wilayah pendaftaran, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU HKPD) menetapkan batas maksimal sebagaimana Pasal 10. Tarif diterapkan sebesar 1,2% untuk kepemilikan pertama, 6% untuk kepemilikan kedua dan selanjutnya, serta 0,5% untuk kendaraan khusus yang digunakan untuk kepentingan umum, sosial, keagamaan, dan pemerintah [11].

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah kendaraan bermotor menurut kabupaten/kota dan jenis kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam populasi kendaraan bermotor. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan tercatat sebanyak 4.209.716 unit; tahun 2021 mencapai 4.377.543 unit; tahun 2022 meningkat menjadi 4.680.584 unit; tahun 2023 mencapai 4.757.801 unit; dan pada tahun 2024, jumlahnya telah mencapai hingga 5.384.039 unit. Fenomena ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten dalam perkembangan kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Namun, meskipun jumlah pemilik kendaraan cukup besar, sebagian pihak masih menunda pembayaran pajak dengan berbagai alasan. Hal ini berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD), karena pengumpulan dana menjadi berkurang, yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan regional [12].

Pertumbuhan populasi yang terus meningkat telah memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, didorong oleh kemudahan akses pembelian dari dealer dan perubahan selera konsumen yang memicu perpindahan kepemilikan. Namun, sebagian masyarakat kurang memahami regulasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dianggap rumit dan memakan waktu [6]. Menurut (Atteng, 2019) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terjadi akibat perjanjian antara dua pihak, perbuatan sepihak, atau keadaan yang timbul dari jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau penyertaan kedalam badan usaha. Dalam konteks ini, yang dimaksud Bea Balik Nama adalah proses perubahan kepemilikan dari penjual, yang sebelumnya merupakan pemilik kendaraan bermotor, kepada pembeli sebagai pemilik baru kendaraan tersebut [13]. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, penenaan pajak diterapkan pada transaksi penjualan atau pembelian. Tarif yang berlaku meliputi: 15% hingga 2% untuk kepemilikan pertama, 2% hingga 10% untuk kepemilikan kedua, dan 0,5% untuk kendaraan khusus seperti kendaraan pemerintah, TNI/POLRI, sosial, keagamaan, pemadam kebakaran, ambulans, serta angkutan umum [11].

Pemerintah Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kini telah memasuki masa kerja triwulan kedua tahun anggaran 2024. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel telah melakukan perhitungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk triwulan pertama. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Sulsel berhasil mencapai lebih dari Rp. 893 miliar selama periode Januari hingga Maret. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bapenda Sulsel. Salah satu sumber utama penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang signifikan saat ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor telah mencapai angka Rp 361, 5 miliar pada triwulan pertama. Target Pajak Kendaraan Bermotor tahun ini adalah sebesar Rp.1,7 triliun, dan hingga saat ini realisasinya sudah mencapai Rp. 361, 5 miliar untuk triwulan pertama tahun 2024. Sementara itu Bea Balik Nama Kendaraan presentasinya sudah mencapai 23,14 persen dari target tahun ini. "Bea balik nama kendaraan bermotor tahun ini targetnya Rp 1, 1 triliun dan realisasinya sudah mencapai Rp 257 miliar" [14]. Hal ini menunjukkan pentingnya kedua jenis pajak tersebut dalam mendukung keuangan daerah dan pembangunan di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kontribusi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan.”

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kontribusi kedua jenis pajak daerah utama, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2020-2024. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis berupa angka statistik dalam bentuk laporan realisasi penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah yang bersifat numerik dan dapat dianalisis secara matematis dan statistik. Menurut Sugiyono, (2008) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi [15].

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. A. P. Pettarani No.1, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan November 2025. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam satu skala numerik (angka). Data penelitian ini berupa laporan penerimaan PKB, BBNKB dan Realisasi PAD tahun 2020-2024 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari laporan penerimaan PKB, BBNKB dan Realisasi PAD tahun 2020-2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini laporan target dan realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024 (Khususnya data penerimaan PKB, BBNKB dan PAD).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, dilakukan melalui pengambilan data dari Laporan Penerimaan PKB, BBNKB, dan Realisasi PAD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024 untuk melihat perbandingan dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kontribusi dua jenis pajak daerah utama, yakni PKB dan BBNKB dalam meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan, Adapun tahapan analisis yang dilakukan penulis yaitu: Mengumpulkan data, Menganalisa laporan, Menghitung kontribusi.

Menurut Yuanitha (2024) Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah [11].

Untuk menghitung presentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan, penulis melakukan analisis data menggunakan perbandingan yaitu:

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk menghitung presentase kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan, penulis melakukan analisis data menggunakan perbandingan yaitu:

$$\text{Kontribusi BBNKB} = \frac{\text{Realisasi BBNKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kontribusi pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan di perlukan indikator atau klasifikasi kriteria kontribusi.

Tabel 1 Kriteria Kontribusi Pajak terhadap PAD

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat kurang berkontribusi
10,10%-20%	Kurang berkontribusi
20,10%-30%	Cukup Berkontribusi
30,10%-40%	Berkontribusi
40,10%-50%	Sangat berkontribusi

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Sudarmono Hadi, 2022)

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Objek Penelitian


Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan berawal dari bagian penghasilan daerah di Biro Keuangan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I pada 1972, kemudian dipisahkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I melalui SK Gubernur No. 130/VI/1973 pada 17 April 1973 untuk mengelola pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi, serta dana perimbangan dari pusat; pada 1977, berdasarkan Surat Walikota No. 74/S Kep/A/V/1977 dan SE Nasional, nama berubah menjadi Kantor Wilayah Pajak dengan penggabungan unit seperti pelayanan perpajakan dan pelelangan ikan; nama otomatis berubah saat Kota Ujung Pandang menjadi Makassar, dan pada 2016 berganti menjadi Bapenda berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tugas menyusun program, mengoordinasikan kebijakan di unit seperti Sekretariat dan Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah, serta melaksanakan pengelolaan operasional; berdasarkan Perda No. 11/2009 dan No. 16/2010, terbentuk 15 UPTD di 15 kabupaten/kota, bertambah menjadi 25 UPTD di 24 kabupaten/kota hingga 2017; tujuannya meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan regulasi pajak dan retribusi sesuai UU No. 28/2009, dengan klasifikasi pendapatan daerah meliputi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi
2020	4.123.032.702.064,00	3.890.209.264.433,67
2021	4.702.759.002.582,00	4.469.113.381.188,42
2022	5.153.507.054.141,00	4.865.959.663.141,11
2023	5.751.863.972.794,00	5.183.909.557.070,16
2024	5.518.896.088.016,00	5.375.722.310.934,61

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 penerimaan tercatat sebesar Rp3.890.209.264.433,67 mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp4.469.113.381.188,42 dengan selisih Rp578.904.116.754,75 dan pada tahun 2022 penerimaan bertambah sebesar Rp4.865.959.663.141,11. Peningkatan terus berlanjut hingga tahun 2023 penerimaan sebesar Rp5.183.909.557.070,16 dengan selisih Rp317.949.893.929,05. Proyeksi untuk tahun 2024 sebesar Rp5.375.722.310.934,6 Secara keseluruhan, dari tahun ke tahun terdapat kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup konsisten, yang dilihat dari selisih jumlah setiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan positif. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan dalam bentuk grafik dibawah.




Gambar 1. Grafik Target Dan Realisasi PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Tabel 3 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Keterangan
2020	1.294.202.455.768,00	3.890.209.264.433,67	33,27%	Berkontribusi
2021	1.443.367.733.721,00	4.469.113.381.188,42	32,31%	Berkontribusi
2022	1.502.530.102.481,00	4.865.959.683.141,11	30,88%	Berkontribusi
2023	1.707.513.843.123,00	5.183.863.972.794,00	32,94%	Berkontribusi
2024	1.786.139.184.552,00	5.375.772.310.934,61	33,23%	Berkontribusi

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan tabel 3 hasil analisis perhitungan diperoleh Kesimpulan bahwasanya persentase Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 tergolong besar yaitu berada di atas 30,10%. Dalam tahun 2020 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan presentase sebesar 33,27%. Selama tahun 2021 persentase menurun 0,96%. Tahun 2022 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor kembali turun sebesar 1,43%. Kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,06%. Begitu juga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,29%. Dengan demikian, hasil kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2020-2024 dengan rata-rata 32,53% dapat dikategorikan 30,10%-40% artinya berkontribusi. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.




Gambar 2. Grafik Kontribusi PKB Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Tabel 4 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024

Tahun	Realisasi BBNKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Keterangan
2020	712.120.638.717,00	3.890.209.264.433,67	18,30%	Kurang Berkontribusi
2021	964.002.920.367,00	4.469.113.381.188,42	21,57%	Cukup Berkontribusi
2022	1.052.446.901.201,00	4.865.959.663.141,11	21,63%	Cukup Berkontribusi
2023	1.093.899.241.697,00	5.183.909.557.070,16	21,09%	Cukup Berkontribusi
2024	1.128.443.185.142,00	5.375.722.310.934,61	20,99%	Cukup Berkontribusi

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan tabel 4 hasil perhitungan analisis kontribusi diperoleh Kesimpulan bahwa persentase yang diberikan oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam menopang sumber pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2020-2024 tergolong cukup besar yaitu berada di atas 18,10%. Dalam tahun 2020 persentase Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 18,30%. Tahun 2021 persentasi Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 3,27%. Kemudian tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 21,63%. Akan tetapi, pada tahun 2023 persentase kontribusi mengalami penurunan sebesar 0,54% dan yang terakhir persentase kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kembali mengalami penurunan sebesar 0,1%. Dengan demikian, hasil Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2024 dengan rata-rata 20,72% dapat dikategorikan 20,10%-30% artinya cukup berkontribusi. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan dalam bentuk grafik dibawah



Gambar 2. Grafik Kontribusi BBNKB Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Hasil analisis menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Rp3.890.209.264.433,67 pada 2020 menjadi Rp5.375.722.310.934,61 pada 2024. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkontribusi rata-rata 32,53%, dikategorikan berkontribusi (30,10%-40%), dan berperan sebagai komponen utama dalam mendukung stabilitas fiskal serta pembangunan tanpa ketergantungan berlebih pada transfer pusat, dengan potensi peningkatan seiring naiknya jumlah kendaraan bermotor melalui optimasi kepatuhan pembayaran. Kontribusi ini sejalan dengan penelitian Anggun Prasiwi (2025) yang mencapai 43,78% (sangat berkontribusi), Febriyanti (2025) dengan peningkatan kategori sangat baik, Riri Rumaizha & Gusmirza Bunga Pertiwi (2024) sebesar 39,27% (berkontribusi), serta Maura Yuanitha & Meidy Lieke Karundeng (2024) sebesar 38,54% (berkontribusi).

Di sisi lain, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkontribusi rata-rata 20,72%, dikategorikan cukup berkontribusi, namun lebih rendah dari PKB karena sifatnya insidental yang rentan fluktuasi akibat penurunan transaksi jual-beli atau ketidaklaporan balik nama. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggun Prasiwi (2025) sebesar 22,74% (cukup berkontribusi) dan Maura Yuanitha & Meidy Lieke Karundeng (2024) sebesar 27,54% (cukup berkontribusi). Secara keseluruhan, PKB lebih stabil dan signifikan untuk PAD, sehingga diperlukan strategi diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi risiko penurunan PAD.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi PKB mencapai 33,27%, diikuti oleh 32,31% pada 2021, penurunan ke 30,88% pada 2022, kenaikan ke 32,94% pada 2023, dan 33,23% pada 2024, dengan rata-rata kontribusi sebesar 33,23%, yang menunjukkan peran pentingnya dalam meningkatkan PAD. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan kontribusi yang bervariasi namun cukup signifikan, dimulai dari 18,30% pada 2020 (kurang berkontribusi), meningkat ke 21,57% pada 2021, 21,63% pada 2022, 21,09% pada 2023, dan sedikit menurun ke 20,99% pada 2024, dengan rata-rata 20,72%, sehingga cukup berperan dalam mendukung peningkatan PAD selama periode tersebut.

Referensi

- [1] S., & Irawan. Asih, "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 180–181.,” 2018.
- [2] A. Atrianingsi, A. Muhammad, and I. Fitri, "STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS," vol. 8, no. 4, 2021, doi: 10.31604/justitia.v8i4. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6977>
- [3] Y., & L. N. K. Rizal, "nalisis kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa," 2019. <https://ejournalunsam.id/index.php/jensi/article/view/1877>
- [4] Arfandi & Muhammad Nur Abdi, "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. XYZ," 2023. <https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Nur>
- [5] Aditya et al., "Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi," 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/11822>
- [6] Mokoginta, "ANALISIS EFEKTIVITAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PAD PROVINSI SULAWESI UTARA," 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7333>
- [7] R, S. & R. T. M. Nara Bangsawan, "Analisis Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7, 39," 2024.
- [8] M. P. Siahaan, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Ke 2).," 2010.
- [9] D. F. P. J. T. , & K. E. S. Sukur, "PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI MALUKU," 2025. <https://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAI/article/view/3207>
- [10] Suryani, "Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Penerimaan Daerah di Indonesia," 2012.
- [11] M., & K. M. L. Yuanitha, "Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan," 2024. <http://jurnal.ubs-usg.ac.id/index.php/joeb/article/view/740>
- [12] Fanida et al., "PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA MADIUN TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH," 2025. <http://ejournal.kompetif.com/index.php/dayasaing/article/view/2114>
- [13] Atteng et al., "Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkah Imiah Efisiensi*, 19(02), 97-107.,” 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25005>
- [14] BPK RI. go.id, "Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan Tembus Rp 893 M di Triwulan I 2024."
- [15] Sugiyono., "Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, cv, Bandung.,” 2008. <https://ejournal.upi.edu/index.php/strategic/article/view/1028>